

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya untuk membangun sebuah peradaban di masa mendatang. Pendidikan juga sebagai proses memanusiakan manusia. Dengan pendidikan kita akan menjadi makhluk mulia yang sebenarnya, karena pendidikan akan menjadikan kita beradab. Pendidikan yang benar dan efektif akan melahirkan anak-anak manusia yang kreatif dan mampu berperan aktif dalam memproduksi kemaslahatan yang menumbuhkan kemanfaatan bagi hidup dan kehidupan, serta akan mengantarkan kita menjadi bangsa yang beradab. Sebaliknya pendidikan yang salah dan carut marut akan menjadikan kita bangsa yang terbelakang, miskin dan a-moral.

Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat di pengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola setiap komponen (*who is behind the school*). Kemampuan kepala sekolah tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Berkenaan dengan administrator, Kepala Sekolah menetapkan pedoman untuk perencanaan dan persetujuan semua bentuk administrasi sekolah.

Kebijakan tentang penyiapan calon Kepala Sekolah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Pada Permendiknas tersebut diatur kewajiban guru calon Kepala Sekolah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebelum menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Selanjutnya Permendiknas No. 28 Tahun 2010 diubah dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dengan tujuan untuk

menyiapkan calon kepala sekolah yang lebih kompeten sesuai untuk memajukan mutu pendidikan di dunia industri 4.0 dan era disrupsi teknologi.

Permasalahan yang terjadi, Permendikbud No. 6 Tahun 2018 ini belum tersosialisasi dan dipelajari secara menyeluruh oleh beberapa sekolah, baik sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu diadakan penelitian apakah Permendikbud No. 6 Tahun 2018 sudah terapkan sesuai isinya atautkah ada kendala dalam implementasinya di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua sampel sekolah, yaitu SD Negeri Sondakan No. 11, salah satu sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan SDIT Nur Hidayah yang merupakan salah satu sekolah swasta diselenggarakan oleh Yayasan Nur Hidayah. Dua sekolah tersebut merupakan sekolah yang telah mengirimkan guru untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah pada tahun 2020.

Dari permasalahan tersebut penulis hendak mengambil penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan menganalisis implementasi Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, akan disajikan perumusan masalah tentang :

1. Bagaimana proses pengusulan guru sebagai bakal calon kepala sekolah?
2. Bagaimana proses pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah?
3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah?
4. Sejauh mana implementasi dari tugas pokok kepala sekolah?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses pengusulan guru sebagai bakal calon kepala sekolah.
2. Untuk menelaah proses pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah
3. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari tupoksi kepala sekolah

C. Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: .

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Refleksi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Sekolah dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

b. Bagi Guru

Menyiapkan diri sebagai calon kepala sekolah dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

c. Bagi LPPKS

Mengukur ketercapaian pelaksanaan penyiapan bakal calon Kepala Sekolah yang tertuang dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018.